



PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat seperti gagal panen karena bencana alam kemarau Panjang dan/atau pasca bencana alam, bencana social dan/atau gejolak harga pangan.

Untuk mengantisipasi dan meningkatkan penyediaan pangan bagi Masyarakat yang mengalami kekurangan dari kemungkinan yang terjadi tersebut, perlu pengelolaan cadangan pangan agar cadangan pangan selalu dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut maka Pemerintah daerah kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan bagian dari Sub Sitem Cadangan Pangan Nasional sangat perlu dibuatkannya regulasi yang mengatur Tata Cara Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah guna mencapai *Kedaulatan Pangan*.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan otonomi, daerah diberikan ruang untuk membuat kebijakan dalam bentuk regulasi yang menjadi dasar tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.

Berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah yang inti isinya dalam rangka ketersediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu melakukan penguasaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.

Mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat belum membuat regulasi dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, Dimana cadangan beras pemerintah daerah ditetapkan jumlahnya oleh kepala daerah serta untuk menetapkan jumlah cadangan beras pemerintah daerah diperlukan pedoman mengenai penghitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah sehingga menjadi kewajiban Pemerintah daerah untuk membuat regulasi mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

Bahwa sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundangan-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan yang akan di bentuk selain memuat hal-hal pokok substansial dalam mengatur suatu kebutuhan hukum tertentu dalam masyarakat, juga harus memuat keterangan penjelasan, termasuk dalam hal ini diperlukan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Penjelasan atau keterangan terkait Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Bupati terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Bupati, Seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah kabupaten dan lain sebagainya, termasuk dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap atas pembatalan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan keputusan Lembaga atau Pejabat yang berwenang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Tata cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

B. PENJELASAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat di jelaskan secara rinci muatan materi raperbup tetang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah ini.

1. Ketentuan Umum;
dalam bab ini mengatur terkait tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah
2. Tujuan dan Sasaran;
dalam bab ini mengatur terkait tujuan dan sasaran dari cadangan pangan pemerintah daerah
3. Maksud;
dalam bab ini mengatur terkait maksud dari penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah
4. Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
dalam bab ini mengatur terkait tata cara perhitungan dan penetapan besaran cadangan pangan pemerintah daerah
5. Pengadaan;
dalam bab ini mengatur terkait tata cara bagaimana mekanisme pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah
6. Pengelolaan;
dalam bab ini mengatur terkait tata cara mekanisme pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah
7. Penyaluran;
dalam bab ini mengatur terkait tata cara mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah
8. Pelaporan;
dalam bab ini mengatur terkait tata cara mekanisme Pelaporan cadangan pangan pemerintah daerah

Demikian uraian penjelasan yang dapat disampaikan, sebagai dokumen perlengkapan proses Harmonisasi, Sinkronisasi dan Pembulatan dan Pemantapan kosepsi muatan materi dari rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Sumbawa Barat



Ir. AMIN SUDIONO, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 1986512311992031218